



PENETAPAN

Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, lahir pada tanggal 5 Oktober 1985 di Pematangsiantar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADITYA FATRA, S.HI.,M.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ADITYA FATRA, S.HI.,MH & ASSOCIATES Beralamat di Jalan Rebung No. 11, Tomuan, Siantar Timur, Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 16 maret 1975 di Tembung, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun dengan suratnya tertanggal 20 Juni 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Sim tertanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan 622/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No ----- tertanggal 12 Oktober 2004;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Silenduk sampai dengan tahun 2012, kemudian berpindah ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Sipispis sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya Penggugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Silenduk karena diusir oleh Tergugat, sementara Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Silenduk sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Anak I** (Perempuan, umur 14 Tahun)
 - b. **Anak II** (Laki-laki, Umur 8 Tahun)
 - c. **Anak III** (Laki-laki, umur 3 Tahun)

Dimana dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sementara satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hafis Raditia kini berada dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2013, kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan/ memukul Penggugat;
 - c. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan 622/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat merugikan Penggugat dan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama simalungun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan 622/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap menasehati Penggugat agar berpikir dan bersabar untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat majelis tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan akan bersabar dan akan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Penggugat setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Sim. dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan 622/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 450.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | Rp 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp 556.000,00 |
| | | (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan 622/Pdt.G/2020/PA.Sim